

KKT DAPAT OPINI WTP DARI BPK



malukuterkini.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Hal ini disampaikan BPK saat penyerahan LHP LKPD tahun 2019, yang berlangsung secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin, Selasa (7/7/2020). Sementara Bupati KKT Petrus Fatlolon dan jajarannya berada di Saumlaki.

Dalam penyerahan itu, Kepala Perwakilan Maluku, Muhammad Abidin mengatakan BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD KKT Tahun Anggaran 2019. “LKPD itu terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan,” rincinya.

Dijelaskan, pemeriksaan LKPD tersebut ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD memperhatikan 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Kelemahan dan permasalahan yang ditemukan tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD KKT Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubaha saldo anggaran lebih, operasional,

arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga BPK memberikan opini WTP,” jelasnya.

Sumber Berita:

Malukuterkini.com, KKT dapat opini dari BPK , 7 Juli 2020

<https://www.malukuterkini.com/2020/07/07/kkt-dapat-opini-wtp-dari-bpk/> [diakses pada 7 Juli 2020].

Catatan:

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 12, menyebutkan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 2 ayat 2, menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat 2, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - f. Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).